



Analisis Unsur “Pemerintahan yang Berdaulat” dalam Konvensi Montevideo 1933 Terhadap Krisis Pemerintahan di Venezuela

Vicky Prayitno S^{1*}, Yoldi Olpi Foenale², Saidil Adri³

¹ Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel Submitted: 15 April 2026 Revised: 30 Juni 2026 Accepted: 27 Juli 2026 Available Online: 29 Juli 2026	<i>This study aims to analyze the element of sovereign government (government) under the 1933 Montevideo Convention in relation to the governmental crisis in Venezuela and to examine the implications of international law concerning governmental legitimacy and the principle of non-intervention in situations of political crisis. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the political crisis and international pressure experienced by Venezuela do not automatically negate the existence of a sovereign government as stipulated in the 1933 Montevideo Convention. In international law, the government element is determined primarily by the effectiveness of governmental functions rather than by political recognition from other states. Venezuela continues to fulfill the de facto government requirement by maintaining state administration, exercising control over its territory, and possessing the capacity to conduct international relations. The study further finds that the principle of non-intervention remains a fundamental basis for assessing actions taken by other states toward governments experiencing political crises. The contribution of this research lies in affirming that governmental effectiveness constitutes the principal parameter for determining the fulfillment of the sovereign government element under the 1933 Montevideo Convention in the context of contemporary governmental crises.</i>
Keywords	
1933 Montevideo Convention; Sovereign Government; International Law; Principle of Non-Intervention.	
Kata Kunci	Abstrak
Konvensi Montevideo 1933; Pemerintahan yang Berdaulat; Hukum Internasional; Prinsip Non-Intervensi.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur pemerintahan yang berdaulat (government) dalam Konvensi Montevideo Tahun 1933 terhadap krisis pemerintahan di Venezuela serta mengkaji implikasi hukum internasional dari legitimasi pemerintahan dan prinsip non-intervensi dalam situasi krisis politik suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara yuridis kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis politik dan tekanan internasional yang dialami Venezuela tidak serta-merta menghilangkan unsur pemerintahan yang berdaulat sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933. Unsur government dalam hukum internasional lebih ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan dibandingkan pengakuan politik dari negara lain. Venezuela masih memenuhi unsur pemerintahan secara de facto karena tetap menjalankan administrasi negara, mengendalikan wilayah, serta memiliki kapasitas untuk melaksanakan hubungan internasional. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip non-intervensi tetap menjadi landasan penting dalam menilai tindakan negara lain terhadap pemerintahan suatu negara yang sedang mengalami krisis. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas pemerintahan merupakan parameter utama dalam menilai terpenuhinya unsur pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 pada situasi krisis pemerintahan kontemporer.
Corresponding Author:	
Vicky Prayitno S vicky.prayitno@staf.undana.ac.id	



: <https://doi.org/10.54816/sj.v9i1.1348>

LATAR BELAKANG

Hukum internasional memiliki eksistensi suatu negara yang dapat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tertentu dengan diakui secara universal. Salah satu instrumen hukum internasional yang menjadi landasan mengenai syarat berdirinya suatu negara adalah Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang *Rights and Duties of States*.¹ Konvensi tersebut menetapkan bahwa suatu negara harus memiliki empat unsur utama, yaitu penduduk tetap (*permanent population*), wilayah tertentu (*defined territory*), pemerintahan (*government*), dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*). Keempat unsur tersebut bersifat fundamental dalam menentukan keberadaan dan legitimasi suatu negara dalam masyarakat internasional.²

Keempat unsur tersebut mengedepankan pemerintahan yang berdaulat merupakan unsur yang memiliki peranan penting dalam menjamin keberlangsungan eksistensi suatu negara. Pemerintahan yang berdaulat tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan lembaga atau pemimpin negara secara formal, tetapi juga mencakup kemampuan negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, mempertahankan kedaulatan internal dan eksternal, serta melaksanakan kewenangannya tanpa intervensi asing yang dapat mengganggu independensi negara.³ Maka dengan demikian unsur pemerintahan dalam Konvensi Montevideo 1933 tidak dapat dipahami secara sempit sebagai keberadaan struktur pemerintahan semata, melainkan harus dilihat dari efektivitas pelaksanaan kedaulatan negara dalam praktik hukum internasional.

Perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa krisis pemerintahan yang terjadi dalam suatu negara dapat menimbulkan persoalan hukum terkait terpenuhinya unsur pemerintahan yang berdaulat.⁴ Intervensi asing, konflik politik internal, maupun perubahan kepemimpinan negara sering kali memunculkan perdebatan mengenai legitimasi dan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Akan tetapi dalam beberapa kasus, suatu negara tetap diakui keberadaannya oleh masyarakat internasional meskipun mengalami krisis pemerintahan yang serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur pemerintahan dalam hukum internasional memiliki dimensi yang kompleks dan tidak hanya ditentukan oleh stabilitas politik semata.

Salah satu fenomena yang menarik untuk dianalisis adalah krisis pemerintahan yang terjadi di Venezuela pada awal tahun 2026. Situasi politik dan hukum yang berkembang di Venezuela ditandai dengan adanya dugaan intervensi militer Amerika Serikat, perubahan kepemimpinan pemerintahan, serta meningkatnya tekanan politik dan ekonomi terhadap negara tersebut. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan hukum internasional mengenai sejauh mana unsur pemerintahan yang berdaulat sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933 masih terpenuhi ketika suatu negara menghadapi intervensi asing dan krisis legitimasi pemerintahan. Meskipun Venezuela secara formal masih diakui sebagai negara yang berdaulat dan tetap menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain, kondisi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dari perspektif hukum internasional.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai Venezuela pada umumnya lebih banyak membahas krisis politik dan ekonomi yang terjadi di negara tersebut, hubungan diplomatik antara Venezuela dan Amerika Serikat, serta dampak sanksi internasional terhadap stabilitas pemerintahan Venezuela. Di sisi lain, penelitian mengenai Konvensi Montevideo 1933 umumnya difokuskan pada syarat berdirinya negara baru dan pengakuan negara dalam hukum internasional. Maka dari itu kajian yang secara khusus menganalisis unsur pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 terhadap krisis

¹ Convention on Rights and Duties of States (Montevideo Convention), 1933.

² Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. (2021). Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.

³ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 157.

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 98.

pemerintahan suatu negara yang masih diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional masih relatif terbatas.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menghubungkan unsur pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 dengan krisis pemerintahan yang terjadi akibat intervensi asing terhadap negara yang tetap memiliki legitimasi konstitusional dan pengakuan internasional. Padahal perkembangan dinamika hubungan internasional menunjukkan bahwa intervensi asing terhadap pemerintahan suatu negara dapat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap pelaksanaan kedaulatan negara dan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis normatif mengenai unsur pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 dengan menggunakan krisis pemerintahan Venezuela sebagai objek kajian hukum internasional. Penelitian ini tidak hanya menelaah keberadaan pemerintahan secara formal, tetapi juga menganalisis efektivitas pelaksanaan kedaulatan negara di tengah intervensi asing dan dinamika pengakuan internasional. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum internasional, khususnya mengenai interpretasi unsur pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 pada situasi krisis pemerintahan kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Unsur Pemerintahan yang Berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 terhadap Krisis Pemerintahan di Venezuela." Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis unsur pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 terhadap krisis pemerintahan di Venezuela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terpenuhinya unsur pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 pada situasi krisis pemerintahan Venezuela serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum internasional terkait konsep kedaulatan negara dan pemerintahan yang efektif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum internasional, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan unsur pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 dan krisis pemerintahan di Venezuela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur pemerintahan yang berdaulat dalam perspektif hukum internasional terhadap dinamika krisis pemerintahan yang terjadi di Venezuela pada awal tahun 2026.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum internasional yang mengatur unsur-unsur negara dan kedaulatan pemerintahan, khususnya Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Rights and Duties of States serta instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi dalam hubungan internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dan doktrin hukum internasional mengenai pemerintahan yang berdaulat (*sovereign government*), pengakuan negara, efektivitas pemerintahan, serta prinsip non-intervensi dalam hukum internasional yang dikemukakan oleh para ahli hukum internasional. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam menilai terpenuhinya unsur pemerintahan yang berdaulat dalam suatu negara yang sedang mengalami krisis politik dan intervensi asing. Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis krisis pemerintahan yang terjadi di Venezuela sebagai objek penelitian. Analisis dilakukan terhadap fakta-fakta

hukum yang berkaitan dengan perubahan struktur pemerintahan, intervensi asing, serta pengakuan internasional terhadap pemerintahan Venezuela guna mengetahui apakah kondisi tersebut mempengaruhi terpenuhinya unsur pemerintahan yang berdaulat menurut Konvensi Montevideo 1933.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Rights and Duties of States, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*), serta berbagai dokumen resmi dan instrumen hukum internasional yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum internasional, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum internasional yang berkaitan dengan konsep pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan negara dalam hukum internasional. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan Konvensi Montevideo 1933 dengan kondisi pemerintahan Venezuela dalam perspektif hukum internasional.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode penafsiran hukum berupa penafsiran gramatikal untuk memahami makna normatif unsur "*government*" dalam Konvensi Montevideo 1933, penafsiran sistematis untuk menghubungkan ketentuan dalam Konvensi Montevideo dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai kedaulatan negara dan non-intervensi, serta penafsiran teleologis untuk menganalisis tujuan pengaturan unsur pemerintahan yang berdaulat dalam menjamin eksistensi dan legitimasi suatu negara dalam masyarakat internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Unsur Pemerintahan yang Berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933

Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang *Rights and Duties of States* merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai unsur-unsur konstitutif suatu negara.⁵ Pasal 1 Konvensi Montevideo menyatakan bahwa suatu negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki empat unsur utama, yaitu penduduk tetap (*permanent population*), wilayah tertentu (*defined territory*), pemerintahan (*government*), dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).⁶ Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif dan menjadi parameter penting dalam menentukan eksistensi suatu negara dalam hukum internasional. Diantara keempat unsur tersebut, pemerintahan (*government*) merupakan unsur yang memiliki kedudukan strategis karena menjadi representasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan.⁷ Maka dalam hukum internasional, unsur pemerintahan tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan kepala negara atau lembaga pemerintahan secara formal, tetapi juga mencakup efektivitas pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan negara secara nyata. Dengan demikian, suatu pemerintahan harus mampu

⁵ Ibid.

⁶ Convention on Rights and Duties of States (Montevideo Convention), 1933, Pasal 1.

⁷ James Crawford, *The Creation of States in International Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 55.

menjalankan fungsi administrasi negara, menjaga stabilitas politik dan keamanan, mengendalikan wilayah negara, serta melaksanakan hubungan internasional secara efektif.

Malcolm N. Shaw berpendapat bahwa efektivitas pemerintahan menjadi indikator utama dalam menentukan terpenuhinya unsur pemerintahan dalam hukum internasional.⁸ Pemerintahan yang efektif merupakan pemerintahan yang mampu menjalankan otoritas negara secara nyata dan memperoleh legitimasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan. Senada dengan hal tersebut, James Crawford menjelaskan bahwa hukum internasional pada dasarnya tidak menentukan bentuk pemerintahan yang harus dianut oleh suatu negara. Maka yang menjadi perhatian utama hukum internasional adalah kemampuan pemerintahan tersebut dalam menjalankan kedaulatan negara secara efektif. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933 tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kekuasaan negara. Oleh karena itu krisis politik yang terjadi dalam suatu negara tidak serta-merta menghilangkan unsur pemerintahan selama pemerintahannya masih mampu menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan secara efektif.

Analisis Efektivitas Pemerintahan Venezuela dalam Perspektif Konvensi Montevideo 1933

Krisis pemerintahan yang terjadi di Venezuela menimbulkan berbagai pertanyaan hukum mengenai terpenuhinya unsur pemerintahan yang berdaulat dalam Konvensi Montevideo 1933. Situasi politik Venezuela yang ditandai dengan sengketa legitimasi pemerintahan, intervensi asing, serta tekanan ekonomi internasional telah menimbulkan persepsi bahwa Venezuela mengalami kegagalan pemerintahan (*failed government*). Namun demikian, penilaian terhadap unsur pemerintahan dalam hukum internasional tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kondisi politik yang terjadi. Apabila ditinjau dari aspek efektivitas pemerintahan, Venezuela masih memenuhi beberapa indikator penting yang menunjukkan keberadaan pemerintahan yang efektif. Pemerintah Venezuela masih menjalankan administrasi pemerintahan melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Aparatur negara masih menjalankan fungsi pelayanan publik dan sistem hukum nasional tetap berlaku di wilayah Venezuela.⁹ Selain itu pemerintah Venezuela masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan sebagian besar wilayah negara melalui institusi keamanan dan militer yang berada di bawah otoritas pemerintahan yang sah secara konstitusional.

Jika melihat dalam pembahadan dibidang hubungan internasional Venezuela juga masih menjalankan hubungan diplomatik dengan berbagai negara serta tetap menjadi anggota berbagai organisasi internasional. Keberadaan hubungan diplomatik tersebut menunjukkan bahwa Venezuela masih memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan dalam masyarakat internasional. Seperti halnya dengan demikian, meskipun menghadapi krisis politik dan tekanan eksternal, pemerintahan Venezuela secara de facto masih menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi syarat utama unsur government dalam Konvensi Montevideo 1933.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dikemukakan bahwa krisis pemerintahan yang terjadi di Venezuela tidak serta-merta menghilangkan unsur pemerintahan yang dipersyaratkan dalam Konvensi Montevideo 1933. Efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan masih menjadi parameter utama dalam menentukan terpenuhinya unsur tersebut dalam hukum internasional.

⁸ Vidmar, Jure. (2013). "Democratic Statehood in International Law: The Emergence of New States in Post-Cold War Practice." *Hart Publishing Journal of International Law Studies*, 1(1), 1–24.

⁹ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Venezuela Situation: Operational Data Portal* (Geneva: UNHCR, 2025).

Analisis Legitimasi Pemerintahan dan Pengakuan Internasional terhadap Venezuela

Permasalahan lain yang menjadi perhatian dalam krisis pemerintahan Venezuela adalah adanya dualisme legitimasi pemerintahan yang dipengaruhi oleh pengakuan internasional. Sebagian negara mengakui pemerintahan Venezuela yang sedang berkuasa, sementara sebagian lainnya memberikan dukungan politik kepada kelompok oposisi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah pengakuan internasional menjadi syarat mutlak dalam menentukan keberadaan unsur pemerintahan yang berdaulat. Dalam hukum internasional dikenal dua teori pengakuan negara, yaitu *Constitutive Theory* dan *Declaratory Theory*. Berdasarkan *Declaratory Theory* maka eksistensi suatu negara tidak ditentukan oleh pengakuan negara lain, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur negara sebagaimana diatur dalam hukum internasional.¹⁰ Pengakuan dari negara lain hanya bersifat deklaratif dan bukan merupakan unsur yang menentukan keberadaan suatu negara.¹¹

Penerapan teori tersebut menunjukkan bahwa tidak diakuinya suatu pemerintahan oleh sebagian negara tidak serta-merta menghilangkan status pemerintahan yang dimiliki oleh suatu negara. Selama pemerintahan tersebut masih menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan secara efektif, maka unsur pemerintahan dalam Konvensi Montevideo 1933 tetap dianggap terpenuhi. Dalam konteks Venezuela, keberadaan perbedaan pengakuan internasional terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Venezuela kehilangan unsur pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, Venezuela masih memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan dalam masyarakat internasional sehingga secara de facto masih memenuhi unsur pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Montevideo Tahun 1933.¹² Hukum internasional lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan pemerintahan dibandingkan dengan pengakuan politik yang diberikan oleh negara lain.¹³ Oleh karena itulah dualisme pengakuan internasional terhadap pemerintahan Venezuela tidak menghilangkan eksistensi Venezuela sebagai negara yang berdaulat menurut Konvensi Montevideo 1933. Prinsip Non-Intervensi dalam Hukum Internasional dan Krisis Pemerintahan Venezuela Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap kedaulatan negara. Pasal 8 Konvensi Montevideo 1933 menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang berhak mencampuri urusan dalam negeri maupun luar negeri negara lain. Prinsip tersebut juga dipertegas dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang campur tangan terhadap urusan domestik suatu negara yang berdaulat. Penerapan prinsip non-intervensi menjadi sangat relevan dalam menganalisis krisis pemerintahan yang terjadi di Venezuela. Berbagai bentuk tekanan internasional yang diberikan terhadap Venezuela, baik berupa sanksi ekonomi, pengakuan terhadap kelompok oposisi, maupun dugaan intervensi militer asing, perlu dianalisis dalam perspektif hukum internasional. Pada prinsipnya, perubahan pemerintahan dalam suatu negara merupakan bagian dari urusan domestik yang tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh negara lain. Apabila benar terjadi intervensi militer asing terhadap Venezuela sebagaimana berbagai informasi yang berkembang pada awal tahun 2026, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara yang diakui dalam hukum internasional. Hukum internasional tidak memberikan legitimasi kepada negara lain untuk menentukan keberadaan

¹⁰ Thomas D. Grant, "The Recognition of States: Law and Practice in Debate and Evolution," *West Virginia Law Review* 98, no. 2 (1999): 403–450.

¹¹ Wheatley, Steven. (2011). "The Democratic Legitimacy of International Law." *European Journal of International Law*, 22(2), 349–368.

¹² Organization of American States, *Official Documents on Venezuela*, <https://www.oas.org>

¹³ Roth, Brad R. (1999). "Governmental Illegitimacy in International Law." Oxford University Press, International Law Series.

atau keabsahan pemerintahan suatu negara melalui penggunaan kekuatan (*use of force*) di luar mekanisme yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dengan demikian krisis pemerintahan yang terjadi di Venezuela tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghilangkan status Venezuela sebagai negara yang berdaulat selama unsur-unsur negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933 masih terpenuhi. Penilaian terhadap unsur pemerintahan yang berdaulat harus dilakukan secara objektif berdasarkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan prinsip-prinsip hukum internasional, bukan semata-mata didasarkan pada dinamika politik maupun kepentingan negara-negara tertentu.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa unsur “pemerintahan yang berdaulat” dalam Konvensi Montevideo 1933 tidak hanya ditentukan oleh legitimasi politik atau pengakuan internasional, tetapi lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan dan penghormatan terhadap prinsip non-intervensi dalam hukum internasional. Akan tetapi dalam konteks Venezuela, krisis pemerintahan yang terjadi belum dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa Venezuela kehilangan unsur pemerintahan yang dipersyaratkan dalam Konvensi Montevideo 1933 selama pemerintahannya masih menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan secara efektif dan tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai subjek hukum internasional.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa krisis pemerintahan yang terjadi di Venezuela tidak serta-merta menghilangkan unsur "pemerintahan yang berdaulat" sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo Tahun 1933. Unsur pemerintahan dalam hukum internasional pada dasarnya ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan kedaulatan negara, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan politik dari negara lain. Meskipun Venezuela menghadapi krisis legitimasi pemerintahan dan tekanan internasional, negara tersebut masih memenuhi unsur pemerintahan secara *de facto* karena tetap memiliki suatu institusi pemerintahan yang menjalankan administrasi negara, mengendalikan wilayah, serta melaksanakan hubungan internasional.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Konvensi Montevideo 1933 memberikan ruang interpretasi yang lebih menekankan pada efektivitas pemerintahan dibandingkan legitimasi politik yang bersifat dinamis dalam hubungan internasional. Selain itu prinsip non-intervensi dalam hukum internasional tetap menjadi landasan penting dalam menilai tindakan negara lain terhadap pemerintahan suatu negara yang berdaulat. Maka dengan demikian intervensi asing maupun perbedaan pengakuan internasional tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menghilangkan status pemerintahan suatu negara selama unsur-unsur negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933 masih terpenuhi.

REFERENSI

- Boer Mauna. (2022). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Edisi Kedua). Bandung: Alumni.
- Charter of the United Nations, 1945.
- Convention on Rights and Duties of States (Montevideo Convention), 1933.
- Crawford, James. (2006). *The Creation of States in International Law* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

- Grant, Thomas D. (1999). "The Recognition of States: Law and Practice in Debate and Evolution." *West Virginia Law Review*, 98(2), 403–450.
- International Court of Justice. Official Website. <https://www.icj-cij.org>
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Organization of American States (OAS). Official Documents on Venezuela. <https://www.oas.org>
- Roth, Brad R. (1999). "Governmental Illegitimacy in International Law." Oxford University Press, *International Law Series*.
- Shaw, Malcolm N. (2021). *International Law* (9th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Starke, J. G. (2017). *Pengantar Hukum Internasional* (Edisi Kesepuluh). Jakarta: Sinar Grafika.
- UNHCR. Venezuela Situation. <https://www.unhcr.org>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2025). *Venezuela Situation: Operational Data Portal*. Geneva: UNHCR.
- United Nations Human Rights Council. (2025). *Report on the Human Rights Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela*. Geneva: United Nations.
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*. New York: United Nations.
- United Nations. United Nations Official Website. <https://www.un.org>
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.
- Vidmar, Jure. (2013). "Democratic Statehood in International Law: The Emergence of New States in Post-Cold War Practice." *Hart Publishing Journal of International Law Studies*, 1(1), 1–24.
- Wheatley, Steven. (2011). "The Democratic Legitimacy of International Law." *European Journal of International Law*, 22(2), 349–368